



## **BAHAN MATA ACARA**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

#### **PT DUTA INTIDAYA, TBK**

#### **("Perseroan")**

#### **Agenda Rapat:**

##### **1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dengan harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPSLB dikarenakan Perseroan akan mengajukan pengangkatan anggota Direksi baru kepada RUPSLB.

##### **2. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 17 anggaran dasar Perseroan dan pasal 96 dan 113 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPSLB dan dalam hal ini Perseroan mengajukan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan.